

PENULISAN SKRIPSI

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA



Diajukan oleh:

Jefri Ananta Tambunan

NPM : 210514217

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA



Diajukan oleh:

Jefri Ananta Tambunan

NPM : 210514217

Program Studi : Hukum


Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Nindry Sulistya W, S.H., M.H.

Tanggal : 12 Desember 2024

Tanda tangan: 

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Pengaji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Januari 2025
Tempat : Pendadaran 1, Ruang Dosen Lt. II

Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Dr. E. Imma Indra Dewi W, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
Anggota : Nindry Sulistya Widiasariani, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih, kebaikan dan rahmat-Nya, Skripsi/Penulisan hukum yang berjudul “BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA” telah selesai ditulis guna untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atama Jaya Yogyakarta.

Proses penulisan hukum/skripsi tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak agar penulisan hukum/skripsi dapat berjalan dengan lancar, maka dari pada itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atama Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Nindry Sulisty W, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi/Penulisan Hukum yang telah membimbing, membantu, mengarahkan dan mendukung penulis dalam menulis skripsi/penulisan hukum.
3. Ibu Dewi Krisna H, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mengarahkan dan mendukung penulis dalam kegiatan akademik.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Papa, Mama, Kakak Resky, Adik Apriadi dan keluarga besar saya yang telah menyemangatin, memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
6. FResH Go Disciple dan Influence Generation Yogyakarta (GBI Miracle Service Yogyakarta) yang merupakan komunitas rohani yang penulis anggap sebagai rumah bagi penulis selama di kota Yogyakarta.
7. Ibu Pdt. Kristina dan Keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis di kota Yogyakarta.
8. Teman-teman Kelas C dari semester 1 yang menemani penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Teman-teman Kelompok 35 KKN UAJY yang telah memberi dukungan dan doa serta kebersamaannya bersama penulis di Desa Wunut, di mana penulis sangat bersyukur bertemu dengan teman-teman karena penulis menemukan rasa kenyamanan dan kebahagiaan yang penulis tidak dapat temukan di mana pun ketika bersama teman-teman sekalian.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam melakukan penulisan hukum/skripsi ini.

ABSTRACT

BPJS Kesehatan in May 2021 experienced a leak of 279 million personal data of its users, the leak of personal data was carried out by a hacker, namely Kotz, the leaked personal data contained names, telephone numbers, addresses, salaries to population data, the personal data was traded on the raid forum or darkweb. Personal data that is leaked should be protected as stipulated in Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, because personal data is part of human rights relating to individual privacy rights, with the leakage of personal data BPJS Kesehatan users can be held legally responsible, therefore this study aims to find out how the form of BPJS Kesehatan legal liability for leaking personal data of its users. Through normative research methods with a legal norm approach, the author concludes that BPJS Kesehatan can be held liable for Administrative law, namely sanctions of written warnings, temporary termination, deletion or destruction of personal data and or administrative fines, Civil legal liability, namely BPJS Kesehatan can be asked for compensation for leaking personal data of users and criminal legal liability BPJS Kesehatan can be subject to imprisonment or fines.

Keywords: *Personal Data, Personal Data Leakage, Internet Crime, Legal Liability.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep	18
G. Metode Penelitian.....	19
BAB II PEMBAHASAN.....	27
A. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).....	27
B. Perlindungan Data Pribadi	39
C. Kasus Kebocoran Data Pribadi BPJS Kesehatan	40
D. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum BPJS Kesehatan	41
1. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi.....	50
2. Pertanggungjawaban Hukum Perdata	52
3. Pertanggungjawaban Hukum Pidana	60
BAB III PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kewajiban Pengendali Data Pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 19-50..... 44

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Desember 2024

Yang menyatakan,

Jefri Ananta Tambunan